



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN ANGGOTA V BPK  
PADA  
ACARA PENYERAHAN  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PADANG, 19 APRIL 2018**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**SAMBUTAN ANGGOTA V BPK  
PADA  
ACARA PENYERAHAN  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat;**

**Yang kami hormati Gubernur Sumatera Barat;**

**Yang kami hormati Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;**

**Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat;**

**Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya;**

**Yang kami hormati Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Sumatera Barat;**

**Yang kami hormati, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Para Pejabat dan Para Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;**

**Yang kami hormati para tamu undangan lainnya, Hadirin yang kami muliakan.**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Selamat pagi dan Salam Sejahtera untuk Kita semua

Mengawali acara ini, marilah kita bersama sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017.

Perkenankan kami atas nama Pimpinan BPK, khususnya saya sebagai Anggota V BPK yang berkesempatan untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan ini, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada DPRD Sumatera Barat dan Gubernur Sumatera Barat beserta jajarannya atas kerja samanya, sehingga secara bersama-sama kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

***Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati,***

Sesuai Peraturan Perundang-undangan; dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pada tingkat Provinsi, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit/diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan Gubernur, untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD, sebagaimana diatur dalam ayat (1) pasal 31 UU Nomor 17 Tahun 2003.

***Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati,***

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (PP 71/2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Tahun 2017 ini merupakan tahun ketiga bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya.

Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaannya serta perubahan kekayaannya; hasil operasi serta realisasi anggaran dan Sisa Anggaran Lebihnya.

Dengan LKPD berbasis akrual ini Pemerintah telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun anggaran 2015 ke dalam 7 (tujuh) laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibanding dengan sebelum penerapan akrual yang hanya 4 (empat) laporan.

Terkait hal tersebut diatas, perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut peraturan perundangan, kriteria yang digunakan untuk memberikan opini terhadap kewajaran Laporan Keuangan adalah :

(a) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (b) efektivitas sistem pengendalian internal; (c) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan (d) pengungkapan yang cukup.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai "**kewajaran**" laporan keuangan bukan merupakan "**jaminan**" tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari.

Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

***Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati,***

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun demikian permasalahan bersangkutan tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.



Permasalahan tersebut adalah:

- a. Temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:
  - 1) Ambang Batas Pengeluaran Biaya terhadap Perubahan Pendapatan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Belum Ditetapkan dan Disahkan;
  - 2) Barang Milik Daerah Urusan Konkuren Belum Seluruhnya Diserahterimakan dan Dicatat dalam Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Barat 2017;
- b. Temuan pemeriksaan menyangkut Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, antara lain:
  - 1) Terdapat Kelebihan pembayaran tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil di 29 OPD sebesar Rp815.626.666,00.
  - 2) Terdapat Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp502.660.275,68, Denda Keterlambatan Sebesar Rp1.352.139.955,55 dan Pemborosan Sebesar Rp178.480.667 atas Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Lima OPD.

Permasalahan tersebut telah kami muat dalam Buku II, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku

III, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

***Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati,***

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Dimana Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Demikian pula berkenaan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan atas pemeriksaan LKPD ini, bilamana Pimpinan ataupun anggota DPRD memerlukan penjelasan lebih lanjut atas substansi LHP, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas.

Perlu kami sampaikan, bahwa sebelum LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan pada Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi atau *action plan* yang akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga tata kelola keuangannya menjadi lebih akuntabel.

***Pimpinan Sidang serta hadirin yang saya hormati,***

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan pada sidang paripurna yang terhormat ini. Perkenankan atas nama BPK RI mengucapkan terima kasih atas kerja sama Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kami berharap agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.

Kemudian dalam kesempatan ini pula, perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Barat beserta jajarannya atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua, serta memberkati upaya kita dalam membangun bangsa dan negara kita. Amin..

Sebelum ditutup izinkan saya membacakan pantun

**Membeli tape di alahan panjang**

**Dimakan sambil lihat pemandangan**

**Opini WTP bukanlah satu-satunya tujuan**

**Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan  
transparanlah yang lebih diutamakan**

**Mentawai kini tujuan wisata**

**Ombaknya besar tempat selancar wisatawan**

**Sengaja kami datang dari Jakarta**

**Ingin bertemu Gubernur dan Anggota Dewan**

**Dari dusun datang ke kota**

**Membawa berita si burung dara**

**Jari disusun maaf dipinta**

**Jikalau ada tersilap kata**

***Billahittaufik wal hidayah,***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Anggota V,**

**Ir. IsmaYatun, M.T.**